



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 40 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 33 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang;
 - b. bahwa sejalan dengan dinamika perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya mengenai izin mendirikan kios, perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG.

Pasal I

Lampiran X Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 33), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 4 Desember 2014

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 4 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 41 SERI E NOMOR 32**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG

BENTUK SURAT IZIN MENDIRIKAN KIOS

KOP SKPD	
<u>SURAT IZIN MENDIRIKAN KIOS</u> NOMOR :	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
NIP.	:
Jabatan	: Kepala SKPD atas nama Bupati Purworejo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purworejo.
Memberi izin kepada:	
Nama	:
Alamat	:
Untuk mendirikan kios atas biaya sendiri yang terletak di Kompleks Terminal Bus/Non Bus, dengan ukuran:, dengan ketentuan sebagai berikut:	
1. Izin berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, terhitung mulai tanggal s/d	
2. Pemegang izin wajib membayar retribusi dan/atau pajak sesuai ketentuan yang berlaku;	
3. Pemegang izin wajib tunduk dan taat kepada peraturan yang berlaku;	
4. Pemegang izin wajib memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keindahan di dalam dan lingkungan sekitar kios;	
5. Pemegang izin dilarang mengubah dan/atau menambah bangunan kios kecuali setelah mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten Purworejo c.q. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo;	
6. Pemegang Izin bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kios, biaya pemasangan atau pemakaian listrik dan air minum atau ledeng serta kewajiban-kewajiban lain yang berkaitan dengan tanah dan kios;	
7. Kios dilarang dipergunakan sebagai tempat tinggal/ bermalam;	
8. Setelah 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Izin Mendirikan Kios, maka kepemilikan kios menjadi milik Pemerintah Daerah;	
9. Surat izin berakhir apabila:	
a. masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah berakhir;	
b. pemegang izin meninggal dunia;	
c. pemegang izin mengundurkan diri/ mengembalikan izin yang telah diberikan;	
d. kios tidak dibangun sampai dengan masa berlaku izin berakhir;	
e. telah diterbitkan Izin Penggunaan Kios.	
PEMEGANG IZIN, [nama lengkap]	Ditetapkan di Purworejo pada tanggal KEPALA SKPD, [pangkat] NIP.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN